

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 102/KMK.05/1997

TENTANG

DAFTAR KODE UNTUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. bahwa untuk tujuan pendataan diperlukan kode tertentu yang harus diisikan ke dalam Pemberitahuan Pabean;
2. bahwa telah ada kesepakatan internasional tentang standar kode yang digunakan dalam perdagangan internasional;
3. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang Daftar Kode untuk pengisian Pemberitahuan Pabean.

Mengingat :

1. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995](#) tentang Kepabeanaan;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor [101/KMK.05/1997](#) tanggal 10 Maret 1997 tentang Pemberitahuan Pabean;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DAFTAR KODE
UNTUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN.

Pasal 1

Daftar Kode untuk Pengisian Pemberitahuan Pabean meliputi :

1. Kode Kantor Pabean;
2. Kode jenis Impor;
3. Kode identitas Pemberitahu;
4. Kode jenis PIB dan PEB;
5. Kode jenis fasilitas;
6. Kode satuan;
7. Kode kemasan;
8. Kode negara dan mata uang;
9. Kode alat angkut;
10. Kode propinsi;
11. Kode pelabuhan/lokasi di Indonesia;
12. Kode pelabuhan/lokasi di luar negeri.

Pasal 2

Daftar Kode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I sampai dengan XII Keputusan ini.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, ketentuan tentang Daftar Kode yang ada dan bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1997.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 1997
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

MAR'IE MUHAMMAD